



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.33, 2022

KEJAKSAAN. Otk. Perubahan.

PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG

NOMOR PER-006/A/JA/07/2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kebijakan pemerintah mengenai pengalihan fungsi penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada kementerian/lembaga ke Badan Riset Inovasi Nasional serta untuk memperkuat pelaksanaan fungsi kebijakan di bidang penegakan hukum, perlu menyesuaikan tugas dan fungsi organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- b. bahwa penyesuaian terhadap fungsi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memperoleh persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi;
- c. bahwa Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dinilai belum sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi sehingga perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
 2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 443);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR PER-006/A/JA/07/2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 443) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 1 huruf k Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Susunan organisasi Kejaksaan Agung terdiri atas:

- a. Jaksa Agung;
- b. Wakil Jaksa Agung;
- c. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan;
- d. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen;
- e. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum;
- f. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus;
- g. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- g1. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer;

- h. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan;
 - i. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
 - j. Staf Ahli; dan
 - k. Pusat:
 - 1. Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum;
 - 2. Pusat Penerangan Hukum;
 - 3. Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi; dan
 - 4. Pusat Pemulihan Aset.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 138 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 138

- (1) Kelompok jabatan fungsional pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan terdiri atas:
 - a. Fungsional Jaksa;
 - b. Fungsional Analisis Kebijakan;
 - c. Fungsional Pustakawan;
 - d. Fungsional Perencana; dan
 - e. Fungsional lainnya.
 - (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
 - (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 140 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 140

- (1) Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf b terdiri

atas sejumlah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas di bidang analisis kebijakan.

- (2) Jabatan Fungsional Analis Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur pelaksana tugas yang mempunyai tugas di bidang analisis kebijakan.
- (3) Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional Analis Kebijakan senior yang ditunjuk oleh Kepala Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum.

4. Ketentuan Pasal 143 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 143

Jabatan fungsional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1) huruf e terdiri atas sejumlah tenaga fungsional selain dari Fungsional Jaksa, Fungsional Analis Kebijakan, Fungsional Pustakawan, dan Fungsional Perencana, yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 587 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 587

- (1) Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan di bidang kepegawaian, tugas umum, intelijen, tindak pidana umum, tindak pidana khusus, perdata dan tata usaha negara, serta pelaksanaan tugas pengawasan di daerah pada wilayah kerja Inspektorat IV.
- (2) Wilayah kerja Inspektorat IV meliputi Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum, Pusat Penerangan Hukum, Pusat

Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi, Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Kejaksaan Tinggi Bali, dan Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 619 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 619

- (1) Inspektorat Keuangan melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan di bidang pengelolaan keuangan, penerimaan negara, dan proyek pembangunan, melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
- (2) Wilayah kerja Inspektorat Keuangan meliputi Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Badan Pendidikan dan Pelatihan, dan Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum, Pusat Penerangan Hukum, Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi, dan Pusat Pemulihan Aset di Kejaksaan Agung serta Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 622 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 622

- (1) Inspektorat Muda I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terkait pengelolaan belanja negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak dan keuangan

teknis serta pelaksanaan tugas pengawasan di daerah pada wilayah kerja Inspektorat Muda I.

- (2) Wilayah kerja Inspektorat Muda I meliputi Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Kejaksaan Tinggi Aceh, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Riau, Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, dan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.

8. Ketentuan ayat (2) Pasal 634 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 634

- (1) Inspektorat Muda IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terkait pengelolaan belanja negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak dan keuangan teknis serta pelaksanaan tugas pengawasan di daerah pada wilayah kerja Inspektorat Muda IV.
- (2) Wilayah kerja Inspektorat Muda IV meliputi Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum, Pusat Penerangan Hukum, Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi, Pusat Pemulihan Aset, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Kejaksaan Tinggi Bali, Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, dan Kejaksaan Tinggi Banten.

9. Judul BAB XI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XI

PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM

10. Ketentuan Pasal 696 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 696

- (1) Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum merupakan unsur penunjang tugas dan fungsi Kejaksaan yang secara teknis bertanggung jawab kepada Jaksa Agung dan secara administratif kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan.
- (2) Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum dipimpin oleh Kepala Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum.

11. Ketentuan Pasal 697 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 697

Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum mempunyai tugas melaksanakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang penegakan hukum.

12. Ketentuan Pasal 698 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 698

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 697, Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan anggaran analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang penegakan hukum;
- b. pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang penegakan hukum;

- c. pelaksanaan kerja sama analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang penegakan hukum;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang penegakan hukum;
- e. pengembangan manajemen pengetahuan dan pengelolaan kegiatan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang penegakan hukum;
- f. pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang penegakan hukum;
- g. pembinaan dan penilaian karya tulis ilmiah di lingkungan Kejaksaan; dan
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga.

13. Ketentuan Pasal 699 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 699

Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Strategi Kebijakan Penegakan Hukum Intelijen, Pidana, dan Perdata dan Tata Usaha Negara;
- c. Bidang Strategi Kebijakan Politik Hukum, Pemerintahan, dan Pembangunan Sumber Daya Manusia; dan
- d. Kelompok jabatan fungsional.

14. Ketentuan Pasal 700 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 700

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, administrasi kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, keuangan, akuntansi dan pelaporan, fasilitasi pelaksanaan kegiatan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang penegakan hukum di lingkungan Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum.

15. Ketentuan Pasal 701 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 701

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 700, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan persuratan, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- b. pelaksanaan urusan keuangan, akuntansi dan pelaporan;
- c. pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, dukungan teknis, dan penyelenggaraan acara kegiatan analisis strategi penegakan hukum; dan
- d. penyusunan laporan dan pendistribusian hasil analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang penegakan hukum.

16. Ketentuan Pasal 702 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 702

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Umum; dan
- b. Kelompok jabatan fungsional.

17. Ketentuan Pasal 703 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 703

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, administrasi kepegawaian, perlengkapan, kerumahtanggaan, fasilitasi, penyelenggaraan acara kegiatan analisis strategi kebijakan penegakan hukum, penyusunan laporan, dan pendistribusian hasil analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang penegakan hukum.

18. Ketentuan Pasal 704 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 704

Bidang Strategi Kebijakan Penegakan Hukum Intelijen, Pidana, dan Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan penegakan hukum di bidang intelijen, tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan perdata dan tata usaha negara.

19. Ketentuan Pasal 705 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 705

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 704, Bidang Strategi Kebijakan Penegakan Hukum Intelijen, Pidana, dan Perdata dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan penegakan hukum di bidang intelijen, tindak pidana umum, tindak pidana

- khusus, pidana militer, dan perdata dan tata usaha negara;
- b. pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan penegakan hukum bidang intelijen, tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan perdata dan tata usaha negara;
 - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan penegakan hukum di bidang intelijen, tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan perdata dan tata usaha negara;
 - d. pengembangan manajemen pengetahuan dan pengelolaan kegiatan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan penegakan hukum di bidang intelijen, tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan perdata dan tata usaha negara; dan
 - e. pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan penegakan hukum di bidang intelijen, tindak pidana umum, tindak pidana khusus, pidana militer, dan perdata dan tata usaha negara.

20. Ketentuan Pasal 706 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 706

Bidang Strategi Kebijakan Penegakan Hukum Intelijen, Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara terdiri atas Kelompok jabatan fungsional.

21. Ketentuan Pasal 707 dihapus.

22. Ketentuan Pasal 708 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 708

Bidang Strategi Kebijakan Politik Hukum, Pemerintahan, dan Pembangunan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang politik hukum, pemerintahan, dan pembangunan sumber daya manusia.

23. Ketentuan Pasal 709 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 709

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 708, Bidang Strategi Kebijakan Politik Hukum, Pemerintahan, dan Pembangunan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang politik hukum, pemerintahan, dan pembangunan sumber daya manusia;
- b. pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang politik hukum, pemerintahan, dan pembangunan sumber daya manusia;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang politik hukum, pemerintahan, dan pembangunan sumber daya manusia;
- d. pengembangan manajemen pengetahuan dan pengelolaan kegiatan analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang politik

hukum, pemerintahan, dan pembangunan sumber daya manusia;

- e. penilaian karya tulis ilmiah di lingkungan Kejaksaan; dan
- f. pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi analisis dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang politik hukum, pemerintahan, dan pembangunan sumber daya manusia.

24. Ketentuan Pasal 710 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 710

Bidang Strategi Kebijakan Politik Hukum, Pemerintahan, dan Pembangunan Sumber Daya Manusia terdiri atas Kelompok jabatan fungsional.

25. Ketentuan Pasal 711 dihapus.

26. Ketentuan Pasal 712 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 712

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

27. Ketentuan Pasal 970 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 970

- (1) Subseksi Prapenuntutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, analisis dan pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan, penyajian data dan informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda, keamanan negara, ketertiban umum, dan tindak pidana umum lainnya, narkoba dan zat adiktif lainnya, terorisme dan lintas negara pada tahap prapenuntutan.
- (2) Subseksi Penuntutan, Eksekusi, dan Eksaminasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, analisis dan pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan, penyajian data dan informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda, keamanan negara, ketertiban umum, dan tindak pidana umum lainnya, narkoba dan zat adiktif lainnya, terorisme dan lintas negara pada tahap penuntutan, eksekusi, dan eksaminasi.

28. Ketentuan Pasal 1000 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1000

- (1) Subseksi Prapenuntutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, analisis dan pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan, penyajian data dan informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda, keamanan negara, ketertiban umum, dan tindak pidana umum lainnya, narkotika dan zat adiktif lainnya, terorisme dan lintas negara pada tahap prapenuntutan.
- (2) Subseksi Penuntutan, Eksekusi, dan Eksaminasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja, analisis dan pemberian pertimbangan hukum, pelaksanaan penanganan perkara, koordinasi dan kerja sama, pengelolaan, penyajian data dan informasi, pemberian bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan penanganan perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda, keamanan negara, ketertiban umum, dan tindak pidana umum lainnya, narkotika dan zat adiktif lainnya, terorisme dan lintas negara pada tahap penuntutan, eksekusi, dan eksaminasi.

29. Bagan organisasi Kejaksaan Republik Indonesia, Tabel Pembagian Wilayah Kerja Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, dan Tabel Nama, Tempat Kedudukan, dan Wilayah Kerja Asisten Bidang Pidana Militer dalam Lampiran Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal II

Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kejaksaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2022

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BURHANUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2022


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN
 PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG
 NOMOR PER-006/A/JA/07/2017 TENTANG ORGANISASI
 DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

BAGAN ORGANISASI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA





PEMBAGIAN WILAYAH KERJA
JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PIDANA MILITER

| NO | NAMA | WILAYAH KERJA |
|----|------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wilayah I | Provinsi: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Barat, dan luar negeri. |
| 2 | Wilayah II | Provinsi: Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. |

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN WILAYAH KERJA
ASISTEN BIDANG PIDANA MILITER

| NO | NAMA | TEMPAT KEDUDUKAN | WILAYAH KERJA | KETERANGAN |
|----|--|------------------|---|---|
| 1 | 2 Asisten Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi Aceh | 3 Banda Aceh | 4 Daerah hukum Otmil I - 01 Banda Aceh meliputi Provinsi Aceh | 5 - Oditurat Militer yang selanjutnya disingkat Otmil adalah badan yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan perkara pidana di lingkungan TNI, yang terdakwa prajurit TNI berpangkat Kapten ke bawah atau yang dipersamakan. |
| 2 | Asisten Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara | Medan | - Daerah hukum Otmilti I Medan meliputi Provinsi: Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Lampung; dan - Daerah hukum Otmil I - 02 Medan meliputi Provinsi Sumatera Utara. | |
| 3 | Asisten Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi Riau | Pekanbaru | Daerah hukum Otmil I - 03 Pekanbaru meliputi Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. | |
| 4 | Asisten Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat | Padang | Daerah hukum Otmil I - 04 Padang meliputi Provinsi Sumatera Barat. | - Oditurat Militer Tinggi yang selanjutnya disingkat Otmilti adalah badan yang melaksanakan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan perkara pidana di lingkungan TNI, yang terdakwa prajurit TNI berpangkat Mayor ke atas atau yang dipersamakan. |
| 5 | Asisten Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan | Palembang | Daerah hukum Otmil I - 05 Palembang meliputi Provinsi: Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung. | |
| 6 | Asisten Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta | Jakarta | - Daerah hukum Otmilti II Jakarta meliputi Provinsi: DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, | |

| NO | NAMA | TEMPAT KEDUDUKAN | WILAYAH KERJA | KETERANGAN |
|----|--|------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | Dacrah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Barat, dan luar negeri; dan - Dacrah hukum Otmil II - 07 Jakarta meliputi Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Kabupaten/Kota Bekasi, Kota Depok dan luar negeri. | |
| 7 | Asisten Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat | Bandung | Dacrah hukum Otmil II - 08 Bandung meliputi Provinsi Jawa Barat kecuali daerah Kabupaten/Kota Bekasi dan Kota Depok. | |
| 8 | Asisten Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah | Semarang | Dacrah hukum Otmil II - 09 Semarang meliputi Provinsi: Jawa Tengah, kecuali Kabupaten/Kota: Klaten, Wonogiri, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Kebumen, Wonosobo, Temanggung, Magelang, Purworejo, dan Purwokerto. | |
| 9 | Asisten Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta | Yogyakarta | Dacrah hukum Otmil II - 10 Yogyakarta meliputi Provinsi: Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota: Klaten, Wonogiri, Banjarnegara, Banyumas, Purbalingga, Cilacap, Kebumen, Wonosobo, Temanggung, Magelang, Purworejo, dan Purwokerto | |
| 10 | Asisten Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat | Pontianak | Dacrah hukum Otmil II - 06 Pontianak meliputi Provinsi Kalimantan Barat. | |
| 11 | Asisten Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur | Surabaya | - Dacrah hukum Otmil III Surabaya meliputi Provinsi: Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah; | |

| NO | NAMA | TEMPAT KEDUDUKAN | WILAYAH KERJA | KETERANGAN |
|----|---|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | Asisten Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi Bali | Denpasar | - Daerah hukum Otmil III - 11 Surabaya meliputi Provinsi Jawa Timur, kecuali Kabupaten: Tuban, Lamongan, Bojonegoro, Jombang, Nganjuk, Ngawi, Madhur, Magetan, Kediri, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, dan Pacitan; dan - Daerah hukum Otmil III - 12 Madiun meliputi Kabupaten: Tuban, Lamongan, Bojonegoro, Jombang, Nganjuk, Ngawi, Madiun, Magetan, Kediri, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, dan Pacitan. | |
| 13 | Asisten Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur | Kupang | Daerah hukum Otmil III - 13 Denpasar meliputi Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. | |
| 14 | Asisten Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan | Banjarmasin | Daerah hukum Otmil III - 14 Kupang meliputi Provinsi Nusa Tenggara Timur. | |
| 15 | Asisten Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur | Samarinda | Daerah hukum Otmil III - 15 Banjarmasin meliputi Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah. Daerah hukum Otmil IV - 16 Balikpapan meliputi Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara. | |
| 16 | Asisten Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan | Makassar | - Daerah hukum Otmil IV Makassar meliputi Provinsi: Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi | |

| NO | NAMA | TEMPAT KEDUDUKAN | WILAYAH KERJA | KETERANGAN |
|----|--|------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 17 | Asisten Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara | Manado | Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua; dan - Daerah hukum Otmil IV - 17 Makassar meliputi Provinsi: Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. | |
| 18 | Asisten Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi Maluku | Ambon | Daerah hukum Otmil IV - 18 Manado meliputi Provinsi: Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah. | |
| 19 | Asisten Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi Papua | Jayapura | Daerah hukum Otmil IV - 19 Ambon meliputi Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara. | |
| 20 | Asisten Bidang Pidana Militer pada Kejaksaan Tinggi Papua Barat | Manokwari | Daerah hukum Otmil IV - 20 Jayapura meliputi Provinsi Papua. Daerah hukum Otmil IV - 21 Manokwari meliputi Provinsi Papua Barat. | |

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BURHANUDDIN